

PENGARUH PAD, DAU, DAK DAN DBH TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL

Firnandi Heliyanto

Firnandi@gmail.com

Nur Handayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

Local expenditure according to Decree of Ministry of Home Affairs No. 29 of 2002 is all local cash expenditures in certain fiscal year periods become the local burden. Meanwhile, according to the Regulations No. 23 of 2004 states that local expenditure is the obligation of local government which is recognized as the deduction of net assets value in the relevant fiscal year. Based on the PP Sap No. 24 of 2005 expenditure consists of operating expenditure, capital expenditure, unforeseen expenditure, and transfer. This research is meant to analyze the influence of Local own source Revenues (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), and Profit Sharing Fund (DBH), to the Budget Allocation of Capital Expenditure on Cities / Districts in East Java. This research is carried out by using the secondary data. The data which has been applied in this research is the 2012-2014 data which have been taken from districts or cities in East Java Province which have been issued by the Directorate General of Financial Balance of Local Government Finance Department. The data analysis technique has been done by using quantitative analysis. The results of the research show that the local own source revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), and Profit Sharing Fund (DBH) have significant and positive influence to the Allocation of Capital Expenditure. Meanwhile, the Special Allocation fund (DAK) does not have any significant and positive influence to the allocation of capital expenditure.

Keywords: Local Own Resources (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), and Profit Sharing Fund (DBH), Capital Expenditure.

ABSTRAK

Belanja daerah menurut Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Sedangkan menurut UU Nomor 23 Tahun 2004 belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih pada tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan PP SAP Nomor 24 Tahun 2005 belanja terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan transfer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tahun 2012 - 2014 yang diambil dari pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang dikeluarkan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah Departemen Keuangan. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Belanja Modal.

PENDAHULUAN

Perkembangan daerah di Indonesia semakin pesat, seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Kebijakan otonomi daerah ditandai dengan dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah, yang sekarang telah diperbarui dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah. Bastian (2006: 338) menyatakan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan dari otonomi daerah adalah untuk menciptakan kehidupan politik yang lebih demokratis, menciptakan sistem yang lebih menjamin pemerataan dan keadilan, memungkinkan setiap daerah menggali potensi natural dan kultural yang dimiliki, dan kesiapan menghadapi tantangan globalisasi, serta yang sangat penting adalah terpeliharanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, pemerintah ingin melaksanakan pasal 18 UUD 1945, yaitu dengan melaksanakan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Menurut Mardiasmo (2002: 24) Desentralisasi tidak hanya berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah, tetapi juga pelimpahan beberapa wewenang pemerintahan ke pihak swasta dalam bentuk privatisasi.

Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan merencanakan anggaran keuangannya sendiri serta membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh terhadap kemajuan daerahnya. Hal ini dapat memberikan harapan baru terhadap tumbuhnya pembangunan didaerah secara optimal, tidak lagi terkonsentrasi di pusat. Otonomi daerah membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi daerah untuk mengaktualisasikan segala potensi terbaiknya secara optimal. Dengan begitu, setiap daerah niscaya memiliki satu atau beberapa keunggulan tertentu relatif terhadap daerah lainnya (Bastian, 2006: 356).

Prinsip otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar pada daerah untuk mengurus daerahnya. Ini adalah kondisi yang bertolak belakang jika dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Saat itu, peranan pusat begitu dominan dalam pengelolaan daerah. Daerah tidak diberi kewenangan yang memadai untuk mengembangkan dan memajukan potensi yang sesuai dengan kemampuan dan kehendak masyarakat lokal dan seluruh stakeholder daerah. Dominasi pemerintah pusat ketika itu berwujud dalam berbagai pendekatan pembangunan daerah yang sentralistik sehingga mematikan inisiatif dan kreatifitas daerah. Kebijakan daerah lebih banyak ditentukan pemerintah pusat (Yuwono *et al.*, 2005: 51).

Pemberian otonomi kepada pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam membangun daerahnya masing-masing. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak atau retribusi dan mengelola Sumber Daya Alam (SDA). Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil), Pinjaman Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Masalah timbul seiring dengan adanya kebijakan otonomi daerah. Yaitu adanya kesenjangan fiskal antar daerah yang memaksa pemerintah pusat untuk memberikan bantuan berupa dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan penuh untuk menggunakan dana perimbangan tersebut. Akan tetapi, kewenangan tersebut memiliki konsekuensi bahwa daerah harus mampu

menggunakan dana perimbangan secara efektif dan efisien untuk peningkatan pelayanan publik.

Penelitian tentang anggaran di pemerintah daerah telah banyak dilakukan seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Puspitarini (2014) yang meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Kabupaten Pacitan berkesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap belanja modal kota kabupaten Pacitan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

TINJAUAN TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Anggaran Daerah

Perencanaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses manajemen organisasi. Demikian juga anggaran yang mempunyai posisi yang sangat penting. Anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang (perencanaan keuangan) untuk menunjukkan perolehan dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi (Yuwono *et al.*, 2005: 27). Menurut Mardiasmo (2002: 62) Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran daerah adalah rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayai belanja daerah dalam periode waktu tertentu.

Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam meningkatkan pelayanan publik. Tujuan utama proses perumusan anggaran adalah untuk menterjemahkan perencanaan ekonomi pemerintah yang terdiri dari perencanaan input dan output dalam satuan keuangan. Anggaran berfungsi sebagai berikut : (1) Anggaran merupakan hasil akhir dari proses penyusunan rencana kerja. (2) Anggaran sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antaratasan serta bawahan. (3) Anggaran sebagai pengendalian unit kerja. (4) Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal.

Anggaran sebagai instrumen kebijakan ekonomi dapat diinterpretasikan sebagai : (1) Arah program ekonomi dalam eksplorasi sumber daya. (2) Menciptakan keseimbangan makro ekonomi. (3) Distribusi sumber daya secara merata. (4) Anggaran harus diorganisasi, sehingga dapat terukur dampaknya terhadap ekonomi secara keseluruhan. Fungsi ekonomi harus mempunyai korelasi dengan perencanaan pembangunan, membantu bank sentral untuk mengukur dampak kebijakan kredit dan keuangan, dan juga memfasilitasi manajemen pemerintah dengan keseimbangan antara kas dan manajemen.

Proses anggaran seharusnya diawali dengan penetapan tujuan, target, dan kebijakan. Kesamaan persepsi antar berbagai pihak tentang apa yang akan dicapai dan keterkaitan tujuan dengan berbagai program yang akan dilakukan sangat krusial bagi kesuksesan anggaran. Peranan anggaran dan hubungannya dalam proses manajemen dapat diidentifikasi sebagai berikut : (1) Membuat kebijakan dan perencanaan. (2) Menentukan pendapatan dan pengeluaran. (3) Mengotorisasi pengeluaran yang akan datang. (4) Menyediakan dasar pengawasan pendapatan dan pengeluaran. (5) Koordinasi aktifitas dari fungsi organisasi. (6) Memotivasi manager dan pengusaha. (7) Menyiapkan standar untuk evaluasi pekerjaan.

Belanja Modal

Menurut Nordiawan *et al.* (2007: 40) semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali merupakan definisi dari belanja daerah. Belanja daerah menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Sedangkan menurut UU Nomor 23 Tahun 2004 belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih pada tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan PP SAP Nomor 24 Tahun 2005 belanja terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan transfer.

Menurut Mursyidi (2009: 305) belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai belanja modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap. Kriteria dari aset tetap adalah berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, dan nilainya relatif material. Sedangkan kriteria dari aset lainnya adalah tidak berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, dan nilainya relatif material.

Pendapatan Asli Daerah

Siregar dan Siregar (2001: 395) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber utama penerimaan bagi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan suatu daerah dari potensi yang dimiliki oleh daerah. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

a. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pungutan daerah berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan sebagai badan hukum publik dalam rangka membiayai rumah tangganya. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa jenis pajak daerah terdiri dari 2, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Jenis pajak provinsi terdiri atas pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan adalah penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan antara lain laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah. Siregar dan Siregar (2001: 396) menyatakan bahwa undang-undang mengizinkan daerah untuk mendirikan perusahaan daerah. Bagi daerah, BUMD diharapkan dapat memberikan kontribusi pembangunan.

d. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah Pendapatan Asli Daerah yang tidak termasuk kategori pajak, retribusi, dan perusahaan daerah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah antara lain hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

Dana Alokasi Umum

Siregar dan Siregar (2001: 398) menyatakan bahwa DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Adapun cara menghitung Dana Alokasi Umum menurut ketentuan adalah sebagai berikut : (1) Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang telah ditetapkan dalam APBN. (2) Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum sebagaimana ditetapkan diatas. (3) Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk daerah kabupaten/kota yang ditetapkan APBN dengan porsi daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Dana Alokasi Khusus

DAK adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu daerah membiayai kebutuhan tertentu (Siregar dan Siregar, 2001: 395). Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus dialokasikan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana dengan umur ekonomis yang panjang.

Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Penelitian tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pengeluaran daerah sudah banyak dilakukan, Puspitarini (2014) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Kabupaten Pacitan berkesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah

berpengaruh positif terhadap belanja modal kabupaten Pacitan. Semakin tinggi pendapatan asli daerah maka pengeluaran pemerintah atas belanja modal pun akan semakin tinggi. Susilawati (2013) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Langsung Daerah (Studi Pada Pemerintahan kabupaten/kota di Jawa Timur) berkesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap alokasi belanja langsung daerah. Pemerintah Daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi maka pengeluaran untuk alokasi belanja langsung daerahnya juga semakin tinggi.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan komponen dari dana perimbangan antar tingkat pemerintah. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan dari pemberian Dana Alokasi Umum (DAU) ini adalah pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, keadaan geografis, luas daerah, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan. Puspitarini (2014) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Kabupaten Pacitan berkesimpulan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja modal kota kabupaten Pacitan. Semakin tinggi Dana Alokasi Umum (DAU) maka pengeluaran pemerintah atas belanja modal pun akan semakin tinggi, terdapat keterkaitan antara dana transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal. Susilawati (2013) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Langsung Daerah (Studi Pada Pemerintahan kabupaten/kota di Jawa Timur) berkesimpulan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap alokasi belanja langsung daerah. Pemerintah Daerah yang memiliki Dana Alokasi Umum (DAU) yang tinggi maka pengeluaran untuk alokasi belanja langsung daerahnya juga semakin tinggi.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN kepada provinsi/kota/kabupaten tertentu yang bertujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana dengan umur ekonomis yang panjang. Puspitarini (2014) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Kabupaten Pacitan berkesimpulan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal kota kabupaten Pacitan. Semakin tinggi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperoleh maka alokasi belanja modal juga akan semakin meningkat.

Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu Dana Bagi Hasil pajak dan Dana Bagi Hasil bukan pajak (Sumber Daya Alam). Dana Bagi Hasil adalah sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi

Khusus (DAK). Puspitarini (2014) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Kabupaten Pacitan berkesimpulan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap belanja modal kota kabupaten Pacitan. Semakin tinggi Dana Bagi Hasil (DBH) yang diperoleh maka alokasi belanja modal juga akan semakin meningkat.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan suatu daerah dari potensi yang dimiliki oleh daerah. Sumber penerimaan utama bagi suatu daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Semakin banyak Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada pemerintah pusat, hal ini menunjukkan indikasi bahwa pemerintah daerah tersebut telah mandiri.

Penelitian tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pengeluaran daerah sudah banyak dilakukan, Puspitarini (2014) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Kabupaten Pacitan berkesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal kabupaten Pacitan. Semakin tinggi pendapatan asli daerah maka pengeluaran pemerintah atas belanja modal pun akan semakin tinggi. Susilawati (2013) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Langsung Daerah (Studi Pada Pemerintahan kabupaten/kota di Jawa Timur) berkesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap alokasi belanja langsung daerah. Pemerintah Daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi maka pengeluaran untuk alokasi belanja langsung daerahnya juga semakin tinggi.

Dari penelitian-penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peranan yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dengan demikian hipotesis pertama yaitu:

H1 :Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan komponen dari dana perimbangan antar tingkat pemerintah. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan dari pemberian Dana Alokasi Umum (DAU) ini adalah pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, keadaan geografis, luas daerah, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan. Puspitarini (2014) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Kabupaten Pacitan berkesimpulan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja modal kota kabupaten Pacitan. Semakin tinggi Dana Alokasi Umum (DAU) maka pengeluaran pemerintah atas belanja modal pun akan semakin tinggi, terdapat keterkaitan antara dana transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal. Susilawati (2013) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap

Alokasi Belanja Langsung Daerah (Studi Pada Pemerintahan kabupaten/kota di Jawa Timur) berkesimpulan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap alokasi belanja langsung daerah. Pemerintah Daerah yang memiliki Dana Alokasi Umum (DAU) yang tinggi maka pengeluaran untuk alokasi belanja langsung daerahnya juga semakin tinggi.

Dari beberapa penelitian diatas menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanja langsung maupun tidak langsung. Dari Dana Alokasi Umum (DAU) ini dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin sedikit Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperoleh daerah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ketergantungan daerah tersebut dalam memenuhi belanja daerah terhadap pemerintah pusat tidak terlalu signifikan. Dengan demikian hipotesis kedua adalah:

H2 :Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN kepada provinsi/kota/kabupaten tertentu yang bertujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana dengan umur ekonomis yang panjang. Puspitarini (2014) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Kabupaten Pacitan berkesimpulan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal kota kabupaten Pacitan. Semakin tinggi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperoleh maka alokasi belanja modal juga akan semakin meningkat.

Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima oleh pemerintah daerah maka alokasi belanja daerah juga semakin meningkat. Dengan demikian hipotesis ketiga adalah :

H3 :Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu Dana Bagi Hasil pajak dan Dana Bagi Hasil bukan pajak (Sumber Daya Alam). Dana Bagi Hasil adalah sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Puspitarini (2014) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Kabupaten Pacitan berkesimpulan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap belanja modal kota kabupaten Pacitan. Semakin tinggi Dana Bagi Hasil (DBH) yang diperoleh maka alokasi belanja modal juga akan semakin meningkat.

Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima oleh pemerintah daerah maka alokasi belanja daerah juga semakin meningkat. Dengan demikian hipotesis keempat adalah :

H4 :Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 kota. Penulis memperoleh data mengenai realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Belanja Daerah 38 Kabupaten/kota di Jawa Timur dari website www.djpk.kemenkeu.go.id untuk periode tahun 2012 - 2014. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber selain responden yang menjadi sasaran penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi melalui media perantara atau pihak lain. Metode pengambilan data sekunder dilakukan dengan metode dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan, mencatat, dan menghitung data-data yang berhubungan dengan penelitian.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Independen

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan suatu daerah dari potensi yang dimiliki oleh daerah. Sumber penerimaan utama bagi suatu daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolak ukur keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan fungsi pemerintahannya secara independen. Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah merupakan indikasi tolak ukur kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah.

Sesuai dengan Undang - Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pasal 6 bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah sendiri yang sah terdiri dari : (1) Hasil Pajak Daerah, (2) Hasil Retribusi Daerah, (3) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- b. Pendapatan berasal dari pemberian pemerintah, yang terdiri dari : (1) Sumbangan dari pemerintah, (2) Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan, (3) Pendapatan lain-lain yang sah.

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu komponen dari dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah. Tujuan dari pemberian Dana Alokasi Umum (DAU) ini adalah pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, keadaan geografis, luas daerah, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan.

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN kepada provinsi/kota/kabupaten tertentu yang bertujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi

Khusus (DAK) dialokasikan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana dengan umur ekonomis yang panjang.

Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Variabel Dependen Belanja Modal

Menurut Nordiawan *et al.* (2007: 40) semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali merupakan definisi dari belanja daerah. Belanja daerah menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Sedangkan menurut UU Nomor 23 Tahun 2004 belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih pada tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 belanja terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan transfer.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai belanja modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap.

Teknik Analisa Data

Penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif. Analisis data kuantitatif adalah analisa data yang mengolah atau menganalisis data yang berbentuk angka atau bilangan dengan menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda adalah analisis mengenai beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk mengembangkan atau menggambarkan profil data penelitian dan mengidentifikasi variabel-variabel pada setiap hipotesis. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Alokasi Belanja Daerah.

Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik digunakan untuk mengetahui dan menguji kelayakan penggunaan model regresi dan kelayakan variabel bebas. Tujuan uji asumsi klasik adalah agar dapat menghasilkan nilai parameter yang baik sehingga hasil penelitian dapat lebih diandalkan. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

Pengujian Hipotesis

Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linear berganda. Hubungan antar variabel tersebut dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut :

$$ABM = \alpha + \beta_1PAD + \beta_2DAU + \beta_3DAK + \beta_4DBH + e$$

dimana :

- ABM = Belanja Modal (BM)
- α = Konstanta
- β = Slope atau koefisien regresi
- PAD = Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- DAU = Dana Alokasi Umum (DAU)
- DAK = Dana Alokasi Khusus (DAK)
- DBH = Dana Bagi Hasil (DBH)
- e* = error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Santoso (2000) dalam Kuncoro (2011: 38) Statistik deskriptif adalah: pertama, menyajikan data dalam bentuk tabel dan grafik; kedua, meringkas dan menjelaskan distribusi data dalam bentuk tendensi sentral, variasi, dan bentuk. Dari hasil pengumpulan data sekunder mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2012 - 2014, maka hasil SPSS tentang statistik deskriptif yang meliputi minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi variabel penelitian disajikan pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Deskriptif Variabel Belanja Modal
Kabupaten/Kota di Jawa Timur
(dalam Rupiah)
Descriptive Statistics

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ABM	109	57776	798970	265394,53	133034,989
PAD	109	31494	919706	143769,97	139797,491
DAU	109	309103	1572192	800436,32	265032,612
DAK	109	15464	157274	62410,37	25599,040
DBH	109	17903	529760	78261,17	60865,963
Valid N (listwise)	109				

Sumber: Data sekunder diolah, 2015

Dari hasil penelitian yang disajikan pada tabel 1 menunjukkan bahwa Rata-rata Anggaran Belanja Modal yang diperoleh Kabupaten/Kota di Jawa Timur selama tiga tahun sebesar Rp. 265.394.530.000,00. Anggaran Belanja Modal memiliki nilai standard deviasi sebesar Rp. 133.034.989.000,00 lebih kecil dari nilai rata-rata Rp. 265.394.530.000,00. Hal tersebut menunjukkan bahwa distribusi data cenderung normal.

Rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh Kabupaten/Kota di Jawa Timur selama tiga tahun sebesar Rp. 143.769.970.000,00. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai standard deviasi sebesar Rp. 139.797.491.000,00 lebih kecil dari nilai rata-rata Rp. 143.769.970.000,00. Hal tersebut menunjukkan bahwa distribusi data cenderung normal.


Rata-rata Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperoleh Kabupaten/Kota di Jawa Timur selama tiga tahun sebesar Rp. 800.436.320.000,00. Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai standar deviasi sebesar Rp. 265.032.612.000,00 lebih kecil dari nilai rata-rata Rp. Rp. 800.436.320.000,00. Hal tersebut menunjukkan bahwa distribusi data cenderung normal.

Rata-rata Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperoleh Kabupaten/Kota di Jawa Timur selama tiga tahun sebesar Rp 62.410.370.000,00. Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai standar deviasi sebesar Rp.25.599.040.000,00 lebih kecil dari nilai rata-rata Rp. 62.410.370.000,00. Hal tersebut menunjukkan bahwa distribusi data cenderung normal.

Rata-rata Dana Bagi Hasil (DBH) yang diperoleh Kabupaten/Kota di Jawa Timur selama tiga tahun sebesar Rp. 78.261.170.000,00. Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki nilai standar deviasi sebesar Rp. 60.865.963.000,00 lebih kecil dari nilai rata-rata Rp. 78.261.170.000,00.. Hal tersebut menunjukkan bahwa distribusi data cenderung normal.

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah terdistribusi secara normal. Pada prinsipnya normalitas dapat di deteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Bentuk data yang terdistribusi secara normal akan mengikuti pola distribusi normal dimana grafiknya mengikuti garis diagonal. Uji normalitas bisa dilakukan dengan dua cara yaitu dengan “Normal P-P Plot” dan “Tabel Kolmogorov Smirnov”.



Gambar 1
Grafik Normal P-P Plot
Sumber: Data sekunder diolah, 2015

Dari grafik histogram yang terdapat pada gambar 1 tampak bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, dengan penyebaran mengikuti arah garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi secara normal. Dengan demikian maka model regresi memenuhi asumsi normalitas dan layak digunakan. Untuk memperkuat kesimpulan pengujian distribusi normal dengan menggunakan uji statistik yaitu uji Kolmogorov-Smirnov.

Tabel 2
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		109
Normal Parameters(a,b)	Mean	,0000000
	Std. Deviation	61262,14330330
Most Extreme Differences	Absolute	,069
	Positive	,057
	Negative	-,069
Kolmogorov-Smirnov Z		,718
Asymp. Sig. (2-tailed)		,681

Sumber: Data sekunder diolah, 2015

Pada tabel 2 tersaji bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,681 dan tidak signifikan pada alpha 0,05. Nilai P = 0,681 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi secara normal. Hasil ini konsisten dengan hasil uji grafik bahwa residual terdistribusi secara normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Menurut Kuncoro (2011; 125) multikolinearitas adalah adanya hubungan linear yang sempurna (mendekati sempurna) antara beberapa atau semua variabel bebas. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Pengujian ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan model regresi dan melakukan uji korelasi antar variabel independen dengan menggunakan *Variance Inflation Factors* (VIF). Jika nilai tolerance value dibawah 0,10 atau nilai *Varians Inflation Factor* (VIF) melebihi 10 berarti terjadi multikolinieritas, dan sebaliknya.

Tabel 3
Coefficients(a)

Variabel	Tolerance	VIF
PAD	,636	1,573
DAU	,336	2,977
DAK	,429	2,332
DBH	,839	1,192

Sumber: Data sekunder diolah, 2015

Dari hasil pengujian yang tersaji pada tabel 3 dapat diketahui bahwa variabel independen yaitu PAD, DAU, DAK dan DBH tidak ada yang memiliki nilai tolerance yang kurang dari 0,1. Selain itu juga diketahui bahwa dari masing-masing nilai *Variance Inflation Factors* (VIF) pada variabel independen PAD, DAU, DAK dan DBH tidak terdapat nilai *Variance Inflation Factors* (VIF) yang lebih dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model yang terbentuk tidak terdapat adanya gejala multikolinieritas antara variabel independen dalam model regresi.

Hasil Uji Autokorelasi

Hanke dan Reitsch (1998) dalam Kuncoro (2011: 115) autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji statistik Durbin Watson. Apabila nilai DW lebih besar daripada batas atas, maka tidak ada autokorelasi positif. Apabila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah, maka terdapat autokorelasi positif. Apabila nilai DW terletak diantara batas atas dan batas bawah, maka tidak dapat disimpulkan.

Tabel 4
Model Summary(b)


Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,888(a)	,788	,780	62429,146	1,936

Sumber: Data sekunder diolah, 2015

Dari hasil pengujian yang tersaji pada tabel 4 dapat diketahui nilai Durbin Watson adalah sebesar 1,936 kemudian dibandingkan dengan nilai tabel, yang diperoleh dari nilai signifikansi 5% jumlah sampel 109(n) dan jumlah variabel independen 4 (k=4) dengan hasil nilai tabel Durbin Watson untuk dL 1,6125 dan dU 1,7644. Karena nilai DW lebih besar dari dU maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi positif.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Hanke dan Reitsch (1998) dalam Kuncoro (2011: 118) heteroskedastisitas muncul apabila kesalahan atau residual dari model yang diamati tidak memiliki varians yang konstan dari suatu observasi ke observasi lainnya. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Dengan kata lain pengujian ini bertujuan untuk melihat penyebaran data. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat gambar plot antara nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Dalam pengujian heteroskedastisitas pada penelitian ini didasarkan pada *Scatterplot*.



Gambar 2

Grafik Scatterplot

Sumber: Data sekunder diolah, 2015

Berdasarkan grafik *Scatterplot* yang tersaji pada gambar 2 terlihat titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas atau teratur, serta titik tersebar diatas dan dibawah 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas pada model regresi.

Uji Hipotesis

Persamaan Regresi

Dari hasil pengolahan SPSS, persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$ABM = -2648,900 + 0,523PAD + 0,180DAU + 0,465DAK + 0,250DBH$$

Tabel 5
Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,888(a)	,788	,780	62429,146

Sumber: Data sekunder diolah, 2015

Pada tabel 5 tersaji bahwa koefisien determinasi yang ditunjukkan dari nilai *R Square* sebesar 0,788 hal ini berarti bahwa 78,8% variasi Anggaran Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Sedangkan sisanya 21,2% dijelaskan oleh sebab lain diluar model.

Tabel 6
Uji F
ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	DF	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1506087863852,821	4	376521965963,206	96,609	,000(a)
	Residual	405329421828,316	104	3897398286,811		
	Total	1911417285681,137	108			

Sumber: Data sekunder diolah, 2015

Dari uji ANOVA atau F-test pada tabel 6, diperoleh F-hitung 96,609 dengan p value sebesar 0,000 dan nilai F-tabel 2,46. Karena nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel dan nilai p value lebih kecil daripada alpha 0,05 maka model regresi ini bisa dipakai untuk menjelaskan Anggaran Belanja Modal. Dengan demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal.

Tabel 7
Uji t
Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2648,900	19635,520		-,135	,893
	PAD	,523	,054	,550	9,704	,000
	DAU	,180	,039	,359	4,607	,000
	DAK	,465	,358	,090	1,299	,197
	DBH	,250	,108	,115	2,325	,022

Sumber: Data sekunder diolah, 2015

Berdasarkan tabel 7 output regresi menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki t hitung 9,704 > dari t tabel 1,660 dan nilai signifikan 0,000 < 0,05. sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara individual berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja modal, dan dapat disimpulkan hipotesis 1 diterima. Dari hasil tersebut dapat menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur sangat bergantung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menambah aset tetap dan aset lainnya yang dapat memberi nilai manfaat lebih dari satu tahun.

Berdasarkan tabel 7 output regresi menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki t hitung 4,607 > dari t tabel 1,660 dan nilai signifikan 0,000 < 0,05. sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) secara individual berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja modal, dan dapat disimpulkan hipotesis 2 diterima. Dari hasil tersebut dapat menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur sangat bergantung terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) untuk menambah aset tetap dan aset lainnya yang dapat memberi nilai manfaat lebih dari satu tahun.

Berdasarkan tabel 7 output regresi menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki t hitung 1,299 < dari t tabel 1,660 dan nilai signifikan 0,197 > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) secara individual tidak berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap anggaran belanja modal, dan dapat disimpulkan hipotesis 3 ditolak. Dari hasil tersebut dapat menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tidak bergantung terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk menambah aset tetap dan aset lainnya yang dapat memberi nilai manfaat lebih dari satu tahun. Hal ini dapat disebabkan karena Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur sudah dapat memenuhi kebutuhan Belanja Modalnya dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Berdasarkan tabel 7 output regresi menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki t hitung 2,325 > dari t tabel 1,660 dan nilai signifikan 0,022 < 0,05. sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) secara individual berpengaruh positif dan

signifikan terhadap anggaran belanja modal, dan dapat disimpulkan hipotesis 4 diterima. Dari hasil tersebut dapat menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur memiliki ketergantungan terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) untuk menambah aset tetap dan aset lainnya yang dapat memberi nilai manfaat lebih dari satu tahun.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil penelitian dari masing - masing variabel dapat disimpulkan sebagai berikut : (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi, maka pengeluaran untuk alokasi belanja daerahnya juga akan semakin tinggi. Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah merupakan indikasi tolak ukur kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah. Semakin banyak Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa harus tergantung pada pemerintah pusat. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. (2) Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanja langsung maupun tidak langsung. Dari Dana Alokasi Umum (DAU) ini dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin sedikit Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperoleh daerah tersebut maka ketergantungan daerah tersebut dalam memenuhi belanja daerah terhadap pemerintah pusat tidak terlalu signifikan. (3) Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap anggaran belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tidak bergantung terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk menambah aset tetap dan aset lainnya yang dapat memberi nilai manfaat lebih dari satu tahun. Hal ini dapat disebabkan karena pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur sudah dapat memenuhi kebutuhan Belanja Modalnya dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang sifatnya khusus dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk membiayai kebutuhan tertentu yang bersifat khusus. Kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang sulit diperkirakan dengan Dana Alokasi Umum (DAU) dan atau kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. (4) Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu Dana Bagi Hasil pajak dan Dana Bagi Hasil bukan pajak (Sumber Daya Alam). Dana Bagi Hasil (DBH) adalah sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa saran yang bisa disampaikan peneliti antara lain : (1) Untuk dapat meningkatkan alokasi belanja daerah, pemerintah daerah harus dapat menggali potensi-potensi sumber pendapatan sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. (2) Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat melakukan penelitian dengan menggunakan sampel selain kabupaten dan kota yang ada di Jawa Timur. (3) Variabel yang digunakan dalam penelitian yang akan datang diharapkan lebih lengkap dan bervariasi dengan menambahkan variabel independen yang lainnya baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan Pemerintah Daerah lainnya, maupun variabel non-keuangan seperti kebijakan pemerintah atau kondisi makro ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 *Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. 10 Juni 2002. Jakarta.
- Kuncoro, M. 2011. *Metode Kuantitatif*. Edisi Keempat. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Cetakan Pertama. PT Refika Aditama. Bandung.
- Nordiawan, D., I.S. Putra, dan M. Rahmawati. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 *Standar Akuntansi Pemerintahan*. 13 Juni 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49. Jakarta.
- Puspitarini, P. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Kabupaten Pacitan. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Siregar B. dan B. Siregar. 2001. *Akuntansi Pemerintahan dengan Sistem Dana*. Edisi Ketiga. Cetakan Pertama. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Yogyakarta.
- Susilawati, E. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Langsung Daerah (Studi Pada Pemerintahan kabupaten/kota di Jawa Timur). *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Pemerintahan Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta.
- _____. Nomor 33 Tahun 2004 *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.
- _____. Nomor 28 Tahun 2009 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 15 September 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Jakarta.
- Yuwono, S., T.A. Indrajaya, dan Hariyandi. 2005. *Penganggaran Sektor Publik*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Bayumedia Publishing. Malang.